

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah - Pembaruan Hak Guna Usaha - Hak Guna Usaha Badan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
6. Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan
7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang
8. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang
9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung


Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

Bandar Lampung

BAGAN ALIR
PROSES PEMBARUAN HAK GUNA USAHA



1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
3. 3a Pelaksanan Pengukuran Luas < 1> 1.000 Ha (pemohon harus hadir)
4. Pemeriksaan Tanah
5. 5a Penerbitan Surat Keputusan Kanwil 5b Penrbitan Surat Keputusan BPN RI
6. 6a Penerimaan Pendaftaran SK Hak + SSE/BPHTe 6b Penerimaan Pembayaran untuk UP dan Pendaftaran SK Hak
7. Pembukuan Hak & Penerbitan Sertipikat
8. Penyerahan Sertifikat

Waktu Penyelesaian

578 Menit

- 38 (tiga puluh delapan) hari, untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha - 78 (tujuh puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 200 Ha s.d. 1.000 Ha - 93 (sembilan puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha - 108 (seratus delapan) hari: untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha - 123 (seratus dua puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s.d. 9.000 Ha - 138 (seratus tiga puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 9.000 Ha

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya
Bandar Lampung

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan yang tersedia di Loker Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
2. Lapor.go.id
3. #tanyaATRBP (TUNTAS)
4. Wa Pengaduan : 081272339628
5. Instagram : kantahkotabandarlampung
6. Twitter, Facebook, Twitter, Youtube : BPN Kota Bandar Lampung
7. Website : kot-bandarlampung.atrbpn.go.id
8. Tik-Tok : kantahkotabandarlampung